

PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG

Nomor : **015** /K.SB-01/PM.04/2/2022

Nomor : **2** Tahun 2022

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK KEPADA PEMILIH
DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

- Elvys, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Darma Ira Putra, SE** : Wali Nagari Lubuk Basung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lubuk Basung yang berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.



- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Nagari Lubuk Basung yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di lingkungan Nagari Lubuk Basung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka Kerjasama Pendidikan Politik Kepada Pemilih dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Nagari Lubuk Basung dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif;
2. Bahwa pengembangan pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder;
3. Bahwa Pemerintah Nagari merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di lingkungan Nagari memiliki kewajiban untuk melakukan Pendidikan Politik Pada Pemilih, dan;
4. Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kabupaten Agam merupakan tugas semua pihak.



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama untuk pendidikan politik kepada pemilih dan pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan Nagari Lubuk Basung.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini :
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pendidikan politik pada pemilih dan pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan Nagari Lubuk Basung;
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pendidikan Politik;
3. Pengembangan pengawasan partisipatif;
4. Hal lain sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk kepentingan pengawasan, pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Nagari Lubuk Basung.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** melaksanakan pendidikan politik dan/atau pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Nagari Lubuk Basung sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Pendidikan politik dan/atau pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pojok Pengawasan;



- c. Forum warga
 - d. Seminar;
 - e. Rapat koordinasi;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
6. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan/atau Pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukan masing-masing atau bersama-sama;
 7. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
 8. Dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** bertanggungjawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

SOSIALISASI

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disepakati bersama dikemudian hari.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam



ELVYS, ST

Pihak Kedua

Wali Nagari Lubuk Basung



DARMA IRA PUTRA, SE